



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Primair:

----- Bahwa ia terdakwa **NELI LUSTERIA BR SIRAIT ALS NELI** bersama-sama dengan saksi **ALBERTO MORGAN TOINBI TAMPUBOLON ALS PAK GURU** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. **HUTASOIT**, Sdr. **SITINJAK**, Sdr. **NAINGGOLAN** dan Sdr. **SIANTURI** (masing-masing masuk dalam DPO) pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di rumah milik saksi **SUTINAH ALS NENEK SUTINAH** yang terletak di Desa Bukit Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira jam 18.00 Wib terdakwa Neli Lusteria Br Sirait Als Neli, Sdr. Sitinjak (DPO), Sdr. Nainggolan (DPO) dan Sdr. Hutasoit (DPO) berangkat dari Duri menuju ke Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan dengan menggunakan mobil Tipe Avanza warna hitam dengan No Pol BM 1916 RE yang mana dikemudikan oleh Sdr. Sitinjak menuju rumah nantulang terdakwa yakni Saksi Sutinah tepatnya di Desa Bukit Gajah - Desa Bukit Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan atas ajakan terdakwa sendiri, dengan maksud untuk mengambil uang di rumah saksi Sutinah sejumlah Rp 1 Milyar, yang mana sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sitinjak, Sdr. Nainggolan dan Sdr. Hutasoit sudah bersepakat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan telah merencanakan terlebih dahulu bagaimana strategi untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Sutinah, yang mana terdakwa sendirilah yang mengatakan untuk tidak masuk kedalam rumah secara bersama-sama dan terdakwa sendirilah yang akan memantau keadaan didalam rumah, Selanjutnya sekitar jam 00.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sitinjak, Sdr. Nainggolan dan Sdr. Hutasoit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di Pangkalan Kerinci lalu masuk ke sebuah Gang namun terdakwa tidak ikut turun melainkan yang turun adalah Sdr. Sitinjak, Sdr. Nainggolan dan Sdr. Hutasoit, kemudian sekitar 1 jam Sdr. Sitinjak, Sdr. Nainggolan dan Sdr. Hutasoit kembali ke mobil namun bersama dengan dua orang laki-laki yaitu saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon Als Pak Guru (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sianturi (DPO), setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sitinjak, Sdr. Nainggolan, Sdr. Hutasoit, saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon dan Sdr. Sianturi langsung menuju ke Ukui, selanjutnya masuk ke Desa Bukit Jaya melalui jalan PT. Indosawit Ukui, kemudian sekitar jam 03.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sitinjak, Sdr. Nainggolan, Sdr. Hutasoit, saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon dan Sdr. Sianturi tiba di Desa Bukit Gajah yakni rumah saksi Sutinah, selanjutnya terdakwa turun dari mobil sambil mengatakan tunggu informasi dari terdakwa baru masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa berjalan kaki sekitar 50 Meter dari mobil menuju rumah saksi Sutinah sedangkan Sdr. Sitinjak bersama-sama dengan Sdr. Nainggolan, Sdr. Hutasoit, saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon dan Sdr. Sianturi pergi tidak jauh dari seputaran lokasi rumah saksi Sutinah, setibanya di rumah saksi Sutinah terdakwa memanggil dan menggedor jendela kamar Saksi Sutinah, mengetahui yang datang adalah terdakwa yang mana masih merupakan keluarga jauh saksi Sutinah kemudian pintu di buka oleh saksi Sutinah setelah pintu tersebut terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan pura – pura tidur di ruang tamu, sedangkan saksi Sutinah saat itu sedang menonton tv, selanjutnya tiba waktu subuh saksi Sumiati, saksi Pita dan Sdr. Arga bangun kemudian pergi solat subuh ke Masjid sehingga kunci saat itu tergantung dipintu, selanjutnya Sdr. Sitinjak mengirim SMS/pesan kepada terdakwa menanyakan situasi didalam rumah saksi Sutinah lalu terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. Sitinjak mengatakan jika nantulang terdakwa (saksi Sutinah) curiga jangan dulu masuk, lalu saat itu juga terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. Sitinjak jika uang tidak ada dirumah namun Emas ada, kemudian setelah Saksi Sumiati, saksi Pita dan Sdr. Arga pulang dari Masjid kunci masih tetap tergantung dipintu rumah dan anggota rumah yang lain sudah bangun, selanjutnya sekitar jam 05.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Sitinjak bahwa saksi Sutinah berada di dapur kemudian terdakwa mengatakan masuklah pintu saya buka kuncinya, selanjutnya Sdr. Nainggolan dan saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon masing-masing dengan memegang sebilah parang, serta Sdr. Hutasoit memegang lakban hitam/isolasi hitam masuk ke dalam rumah saksi Sutinah lalu langsung menuju ruang tengah dan dapur, yang mana posisi terdakwa pada saat itu sedang berada di ruang depan sedangkan Sdr. Sitinjak dan Sdr. Sianturi tidak ikut masuk, kemudian agar kejadian tersebut keliatan benar-benar terjadi maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ikut diikat dengan kain milik terdakwa dengan diikat kedepan, setelah itu terdakwa mendengar suara teriakan saksi Sutinah dari dapur dan suara teriakan minta tolong Saksi Suwito yang dapat keluar dari rumah, kemudian Sdr. Sitinjak bersama-sama Sdr. Sianturi, Sdr. Nainggolan dan Sdr. Hutasoit berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil, sedangkan saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon tidak dapat melarikan diri selanjutnya diamankan oleh Pihak Kepolisian.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sumiati dan saksi Pita mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir senilai lebih kurang Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal **365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana**. -----

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa **NELI LUSTERIA BR SIRAIT ALS NELI** bersama-sama dengan saksi ALBERTO MORGAN TOINBI TAMPUBOLON ALS PAK GURU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. HUTASOIT, Sdr. SITINJAK, Sdr. NAINGGOLAN dan Sdr. SIANTURI (masing-masing masuk dalam DPO) pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat dirumah milik saksi SUTINAH ALS NENEK SUTINAH yang terletak di Desa Bukit Jaya Kec. Ukui Kab.Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira jam 18.00 Wib terdakwa Neli Lusteria Br Sirait Als Neli, Sdr. Sitinjak (DPO), Sdr. Nainggolan (DPO) dan Sdr. Hutasoit (DPO) berangkat dari Duri menuju ke Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan dengan menggunakan mobil Tipe Avanza warna hitam dengan No Pol BM 1916 RE yang mana dikemudikan oleh Sdr. Sitinjak menuju rumah nantulang terdakwa yakni Saksi Sutinah tepatnya di Desa Bukit Gajah - Desa Bukit Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan atas ajakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri, dengan maksud untuk mengambil uang dirumah saksi Sutinah sejumlah Rp 1 Milyar, yang mana sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sitinjak, Sdr. Nainggolan dan Sdr. Hutasoit sudah bersepakat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan telah merencanakan terlebih dahulu bagaimana strategi untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Sutinah, yang mana terdakwa sendirilah yang mengatakan untuk tidak masuk kedalam rumah secara bersama-sama dan terdakwa sendirilah yang akan memantau keadaan didalam rumah, Selanjutnya sekitar jam 00.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sitinjak, Sdr. Nainggolan dan Sdr. Hutasoit tiba di Pangkalan Kerinci lalu masuk ke sebuah Gang namun terdakwa tidak ikut turun melainkan yang turun adalah Sdr. Sitinjak, Sdr. Nainggolan dan Sdr. Hutasoit, kemudian sekitar 1 jam Sdr. Sitinjak, Sdr. Nainggolan dan Sdr. Hutasoit kembali ke mobil namun bersama dengan dua orang laki-laki yaitu saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon Als Pak Guru (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sianturi (DPO), setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sitinjak, Sdr. Nainggolan, Sdr. Hutasoit, saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon dan Sdr. Sianturi langsung menuju ke Ukui, selanjutnya masuk ke Desa Bukit Jaya melalui jalan PT. Indosawit Ukui, kemudian sekitar jam 03.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sitinjak, Sdr. Nainggolan, Sdr. Hutasoit, saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon dan Sdr. Sianturi tiba di Desa Bukit Gajah yakni rumah saksi Sutinah, selanjutnya terdakwa turun dari mobil sambil mengatakan tunggu informasi dari terdakwa baru masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa berjalan kaki sekitar 50 Meter dari mobil menuju rumah saksi Sutinah sedangkan Sdr. Sitinjak bersama-sama dengan Sdr. Nainggolan, Sdr. Hutasoit, saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon dan Sdr. Sianturi pergi tidak jauh dari seputaran lokasi rumah saksi Sutinah, setibanya di rumah saksi Sutinah terdakwa memanggil dan menggedor jendela kamar Saksi Sutinah, mengetahui yang datang adalah terdakwa yang mana masih merupakan keluarga jauh saksi Sutinah kemudian pintu di buka oleh saksi Sutinah setelah pintu tersebut terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan pura – pura tidur di ruang tamu, sedangkan saksi Sutinah saat itu sedang menonton tv, selanjutnya tiba waktu subuh saksi Sumiati, saksi Pita dan Sdr. Arga bangun kemudian pergi solat subuh ke Masjid sehingga kunci saat itu tergantung dipintu, selanjutnya Sdr. Sitinjak mengirim SMS/pesan kepada terdakwa menanyakan situasi didalam rumah saksi Sutinah lalu terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. Sitinjak mengatakan jika nantulang terdakwa (saksi Sutinah) curiga jangan dulu masuk, lalu saat itu juga terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. Sitinjak jika uang tidak ada dirumah namun Emas ada, kemudian setelah Saksi Sumiati, saksi Pita dan Sdr. Arga pulang dari Masjid kunci masih tetap tergantung dipintu rumah dan anggota rumah yang lain sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun, selanjutnya sekitar jam 05.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Sijinjak bahwa saksi Sutinah berada di dapur kemudian terdakwa mengatakan masuklah pintu saya buka kuncinya, selanjutnya Sdr. Nainggolan dan saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon masing-masing dengan memegang sebilah parang, serta Sdr. Hutasoit memegang lakban hitam/isolasi hitam masuk ke dalam rumah saksi Sutinah lalu langsung menuju ruang tengah dan dapur, yang mana posisi terdakwa pada saat itu sedang berada di ruang depan sedangkan Sdr. Sijinjak dan Sdr. Sianturi tidak ikut masuk, kemudian agar kejadian tersebut keliatan benar-benar terjadi maka terdakwa juga ikut diikat dengan kain milik terdakwa dengan diikat kedepan, setelah itu terdakwa mendengar suara teriakan saksi Sutinah dari dapur dan suara teriakan minta tolong Saksi Suwito yang dapat keluar dari rumah, kemudian Sdr. Sijinjak bersama-sama Sdr. Sianturi, Sdr. Nainggolan dan Sdr. Hutasoit berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil, sedangkan saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon tidak dapat melarikan diri selanjutnya diamankan oleh Pihak Kepolisian.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sumiati dan saksi Pita mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir senilai lebih kurang Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 365**

Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

ATAU

Kedua

Primair

Bahwa ia terdakwa **NELI LUSTERIA BR SIRAIT ALS NELI** bersama-sama dengan saksi **ALBERTO MORGAN TOINBI TAMPUBOLON ALS PAK GURU** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. **HUTASOIT**, Sdr. **SITINJAK**, Sdr. **NAINGGOLAN** dan Sdr. **SIANTURI** (masing-masing masuk dalam DPO) pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015, bertempat dirumah milik saksi **SUTINAH ALS NENEK SUTINAH** yang terletak di Desa Bukit Jaya Kec. Ukui Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira jam 18.00 Wib terdakwa NELI LUSTERIA BR SIRAIT ALS NELI, Sdr. Sitinjak (DPO), Sdr. Nainggolan (DPO) dan Sdr. Hutasoit (DPO) berangkat dari Duri menuju ke Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan dengan menggunakan mobil Tipe Avanza warna hitam dengan No Pol BM 1916 RE yang mana dikemudikan oleh Sdr. Sitinjak menuju rumah nantulang terdakwa yakni Saksi Sutinah tepatnya di Desa Bukit Gajah - Desa Bukit Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan atas ajakan terdakwa sendiri, dengan maksud untuk mengambil uang dirumah saksi Sutinah sejumlah Rp 1 Milyar, yang mana sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sitinjak, Sdr. Nainggolan dan Sdr. Hutasoit sudah bersepakat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan telah merencanakan terlebih dahulu bagaimana strategi untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Sutinah, yang mana terdakwa sendirilah yang mengatakan untuk tidak masuk kedalam rumah secara bersama-sama dan terdakwa sendirilah yang akan memantau keadaan didalam rumah, Selanjutnya sekitar jam 00.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sitinjak, Sdr. Nainggolan dan Sdr. Hutasoit tiba di Pangkalan Kerinci lalu masuk ke sebuah Gang namun terdakwa tidak ikut turun melainkan yang turun adalah Sdr. Sitinjak, Sdr. Nainggolan dan Sdr. Hutasoit, kemudian sekitar 1 jam Sdr. Sitinjak, Sdr. Nainggolan dan Sdr. Hutasoit kembali ke mobil namun bersama dengan dua orang laki-laki yaitu saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon Als Pak Guru (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sianturi (DPO), setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sitinjak, Sdr. Nainggolan, Sdr. Hutasoit, saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon dan Sdr. Sianturi langsung menuju ke Ukui, selanjutnya masuk ke Desa Bukit Jaya melalui jalan PT. Indosawit Ukui, kemudian sekitar jam 03.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sitinjak, Sdr. Nainggolan, Sdr. Hutasoit, saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon dan Sdr. Sianturi tiba di Desa Bukit Gajah yakni rumah saksi Sutinah, selanjutnya terdakwa turun dari mobil sambil mengatakan tunggu informasi dari terdakwa baru masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa berjalan kaki sekitar 50 Meter dari mobil menuju rumah saksi Sutinah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. Sitinjak bersama-sama dengan Sdr. Nainggolan, Sdr. Hutasoit, saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon dan Sdr. Sianturi pergi tidak jauh dari seputaran lokasi rumah saksi Sutinah, setibanya di rumah saksi Sutinah terdakwa memanggil dan menggedor jendela kamar Saksi Sutinah, mengetahui yang datang adalah terdakwa yang mana masih merupakan keluarga jauh saksi Sutinah kemudian pintu di buka oleh saksi Sutinah setelah pintu tersebut terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan pura – pura tidur di ruang tamu, sedangkan saksi Sutinah saat itu sedang menonton tv, selanjutnya tiba waktu subuh saksi Sumiati, saksi Pita dan Sdr. Arga bangun kemudian pergi solat subuh ke Masjid sehingga kunci saat itu tergantung dipintu, selanjutnya Sdr. Sitinjak mengirim SMS/pesan kepada terdakwa menanyakan situasi didalam rumah saksi Sutinah lalu terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. Sitinjak mengatakan jika nantulang terdakwa (saksi Sutinah) curiga jangan dulu masuk, lalu saat itu juga terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. Sitinjak jika uang tidak ada dirumah namun Emas ada, kemudian setelah Saksi Sumiati, saksi Pita dan Sdr. Arga pulang dari Masjid kunci masih tetap tergantung dipintu rumah dan anggota rumah yang lain sudah bangun, selanjutnya sekitar jam 05.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Sitinjak bahwa saksi Sutinah berada di dapur kemudian terdakwa mengatakan masuklah pintu saya buka kuncinya, selanjutnya Sdr. Nainggolan dan saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon masing-masing dengan memegang sebilah parang, serta Sdr. Hutasoit memegang lakban hitam/isolasi hitam masuk ke dalam rumah saksi Sutinah lalu langsung menuju ruang tengah dan dapur, yang mana posisi terdakwa pada saat itu sedang berada di ruang depan sedangkan Sdr. Sitinjak dan Sdr. Sianturi tidak ikut masuk, kemudian agar kejadian tersebut keliatan benar-benar terjadi maka terdakwa juga ikut diikat dengan kain milik terdakwa dengan diikat kedepan, setelah itu terdakwa mendengar suara teriakan saksi Sutinah dari dapur dan suara teriakan minta tolong Saksi Suwito yang dapat keluar dari rumah, kemudian Sdr. Sitinjak bersama-sama Sdr. Sianturi, Sdr. Nainggolan dan Sdr. Hutasoit berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil, sedangkan saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon tidak dapat melarikan diri selanjutnya diamankan oleh Pihak Kepolisian.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sumiati dan saksi Pita mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir senilai lebih kurang Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Jo Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHPidana** -----

Subsida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **NELI LUSTERIA BR SIRAIT ALS NELI** bersama-sama dengan saksi **ALBERTO MORGAN TOINBI TAMPUBOLON ALS PAK GURU** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. **HUTASOIT**, Sdr. **SITINJAK**, Sdr. **NAINGGOLAN** dan Sdr. **SIANTURI** (masing-masing masuk dalam DPO) pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di rumah milik saksi **SUTINAH ALS NENEK SUTINAH** yang terletak di Desa Bukit Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira jam 18.00 Wib terdakwa **NELI LUSTERIA BR SIRAIT ALS NELI**, Sdr. **Sitinjak (DPO)**, Sdr. **Nainggolan (DPO)** dan Sdr. **Hutasoit (DPO)** berangkat dari Duri menuju ke Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan dengan menggunakan mobil Tipe Avanza warna hitam dengan No Pol BM 1916 RE yang mana dikemudikan oleh Sdr. **Sitinjak** menuju rumah nantulang terdakwa yakni Saksi **Sutinah** tepatnya di Desa Bukit Gajah - Desa Bukit Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan atas ajakan terdakwa sendiri, dengan maksud untuk mengambil uang di rumah saksi **Sutinah** sejumlah Rp 1 Milyar, yang mana sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **Sitinjak**, Sdr. **Nainggolan** dan Sdr. **Hutasoit** sudah bersepakat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan telah merencanakan terlebih dahulu bagaimana strategi untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi **Sutinah**, yang mana terdakwa sendirilah yang mengatakan untuk tidak masuk kedalam rumah secara bersama-sama dan terdakwa sendirilah yang akan memantau keadaan didalam rumah, Selanjutnya sekitar jam 00.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **Sitinjak**, Sdr. **Nainggolan** dan Sdr. **Hutasoit** tiba di Pangkalan Kerinci lalu masuk ke sebuah Gang namun terdakwa tidak ikut turun melainkan yang turun adalah Sdr. **Sitinjak**, Sdr. **Nainggolan** dan Sdr. **Hutasoit**, kemudian sekitar 1 jam Sdr. **Sitinjak**, Sdr. **Nainggolan** dan Sdr. **Hutasoit** kembali ke mobil namun bersama dengan dua orang laki-laki yaitu saksi **Alberto Morgan Toinbi Tampubolon Als**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Guru (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Sianturi (DPO), setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sitinjak, Sdr. Nainggolan, Sdr. Hutasoit, saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon dan Sdr. Sianturi langsung menuju ke Ukui, selanjutnya masuk ke Desa Bukit Jaya melalui jalan PT. Indosawit Ukui, kemudian sekitar jam 03.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sitinjak, Sdr. Nainggolan, Sdr. Hutasoit, saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon dan Sdr. Sianturi tiba di Desa Bukit Gajah yakni rumah saksi Sutinah, selanjutnya terdakwa turun dari mobil sambil mengatakan tunggu informasi dari terdakwa baru masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa berjalan kaki sekitar 50 Meter dari mobil menuju rumah saksi Sutinah sedangkan Sdr. Sitinjak bersama-sama dengan Sdr. Nainggolan, Sdr. Hutasoit, saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon dan Sdr. Sianturi pergi tidak jauh dari seputaran lokasi rumah saksi Sutinah, setibanya di rumah saksi Sutinah terdakwa memanggil dan menggedor jendela kamar Saksi Sutinah, mengetahui yang datang adalah terdakwa yang mana masih merupakan keluarga jauh saksi Sutinah kemudian pintu di buka oleh saksi Sutinah setelah pintu tersebut terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan pura – pura tidur di ruang tamu, sedangkan saksi Sutinah saat itu sedang menonton tv, selanjutnya tiba waktu subuh saksi Sumiati, saksi Pita dan Sdr. Arga bangun kemudian pergi solat subuh ke Masjid sehingga kunci saat itu tergantung dipintu, selanjutnya Sdr. Sitinjak mengirim SMS/pesan kepada terdakwa menanyakan situasi didalam rumah saksi Sutinah lalu terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. Sitinjak mengatakan jika nantulang terdakwa (saksi Sutinah) curiga jangan dulu masuk, lalu saat itu juga terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. Sitinjak jika uang tidak ada dirumah namun Emas ada, kemudian setelah Saksi Sumiati, saksi Pita dan Sdr. Arga pulang dari Masjid kunci masih tetap tergantung dipintu rumah dan anggota rumah yang lain sudah bangun, selanjutnya sekitar jam 05.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Sitinjak bahwa saksi Sutinah berada di dapur kemudian terdakwa mengatakan masuklah pintu saya buka kuncinya, selanjutnya Sdr. Nainggolan dan saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon masing-masing dengan memegang sebilah parang, serta Sdr. Hutasoit memegang lakban hitam/isolasi hitam masuk ke dalam rumah saksi Sutinah lalu langsung menuju ruang tengah dan dapur, yang mana posisi terdakwa pada saat itu sedang berada di ruang depan sedangkan Sdr. Sitinjak dan Sdr. Sianturi tidak ikut masuk, kemudian agar kejadian tersebut keliatan benar-benar terjadi maka terdakwa juga ikut diikat dengan kain milik terdakwa dengan diikat kedepan, setelah itu terdakwa mendengar suara teriakan saksi Sutinah dari dapur dan suara teriakan minta tolong Saksi Suwito yang dapat keluar dari rumah, kemudian Sdr. Sitinjak bersama-sama Sdr. Sianturi, Sdr. Nainggolan dan Sdr. Hutasoit berhasil melarikan diri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil, sedangkan saksi Alberto Morgan Toinbi Tampubolon tidak dapat melarikan diri selanjutnya diamankan oleh Pihak Kepolisian.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sumiati dan saksi Pita mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir senilai lebih kurang Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 365**

Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkaraupun dilanjutkan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

Saksi 1. SUTINAH ALS NENEK SUTINAH;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 05.30 WIB bertempat di rumah milik saksi yang terletak di Desa Bukit Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana merupakan keluarga jauh yang baru tiba sebelum kejadian.
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi pada pukul 03.30 Wib, kemudian saksi membukakan pintu selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi.
- Bahwa sebelum kejadian pintu rumah dalam keadaan terkunci.
- Bahwa pada saat rekan-rekan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, terdakwa pura-pura tidur di ruang tamu.
- Bahwa pada saat pelaku yang merupakan rekan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, saksi sedang memasak di dapur bersama saksi Pita.
- Bahwa 2 (dua) orang pelaku yaitu Sdr. Nainggolan (DPO) dan Sdr. Tampubolon (terdakwa dalam berkas terpisah) yang masing-masing memegang sebilah parang masuk ke dalam rumah tepatnya didapur, kemudian Sdr. Nainggolan berkata "jangan ribut" sambil mengacungkan parang ke arah tubuh saksi, selanjutnya pelaku yang bernama Tampubolon langsung mengikat tangan saksi dengan menggunakan kain baju bekas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Sdr. Nainggolan menempelkan parang ke arah leher saksi Pita, kemudian pelaku tersebut mengikat tangan serta menutup mulut saksi Pita dengan menggunakan lakban/isolasi hitam.
- Bahwa saksi dibawa ke kamar mandi oleh pelaku yang bernama Tampubolon.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sumiati kehilangan 1 (satu) buah kalung seberat 3 Mayam serta 2 (dua) buah cincin seberat 5 mayam dan saksi Pita kehilangan 1 (satu) buah anting seberat ½ gram.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2. INDAH SUCI PUSPITA SARI ALS PITA:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 05.30 WIB bertempat di rumah milik saksi Sutinah Als Nenek Sutinah yang terletak di Desa Bukit Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana merupakan keluarga jauh yang baru tiba sebelum kejadian.
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi pada pukul 03.30 Wib, kemudian saksi Sutinah membukakan pintu selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sutinah.
- Bahwa sebelum kejadian pintu rumah dalam keadaan terkunci namun pada saat rekan terdakwa datang pintu rumah dalam keadaan sudah tidak terkunci.
- Bahwa pada saat rekan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, terdakwa pura-pura tidur di ruang tamu.
- Bahwa pada saat rekan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sutinah, saksi sedang memasak di dapur bersama saksi Sutinah.
- Bahwa 2 (dua) orang pelaku yaitu Sdr. Nainggolan dan Sdr. Tampubolon yang masing-masing memegang sebilah parang masuk ke dalam rumah tepatnya di dapur, kemudian Sdr. Nainggolan berkata "jangan ribut" sambil mengacungkan parang ke arah tubuh saksi Sutinah, selanjutnya pelaku yang bernama Tampubolon langsung mengikat tangan saksi Sutinah dengan menggunakan kain baju bekas.
- Bahwa saat itu juga Sdr. Nainggolan menempelkan parang ke arah leher saksi, kemudian pelaku tersebut mengikat tangan serta menutup mulut saksi dengan menggunakan lakban/isolasi hitam, kemudian saksi dibawa ke ruang tengah.
- Bahwa anting yang saksi pakai di telinga saksi tersangkut pada baju pelaku pada saat pelaku hendak kabur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3. SUMIATI ALS SUMIATI BINTI TOJO:

- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 05.30 WIB bertempat di rumah milik saksi Sutinah Als Nenek Sutinah yang terletak di Desa Bukit Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana merupakan keluarga jauh yang baru tiba sebelum kejadian.
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi pada pukul 03.30 Wib, kemudian saksi Sutinah membukakan pintu selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sutinah.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sedang tidur di ruang TV.
- Bahwa sebelum kejadian pintu rumah dalam keadaan terkunci namun pada saat rekan terdakwa datang pintu rumah dalam keadaan sudah tidak terkunci.
- Bahwa pada saat saksi keluar kamar melihat Sdr. Nainggolan menutup mulut anak saksi dengan menggunakan lakban hitam, kemudian Sdr. Nainggolan langsung mengikat tangan dan menutup mulut saksi dengan menggunakan lakban hitam serta mengancam agar tidak berteriak dengan mengacungkan sebilah parang, selanjutnya saksi dan sakis Pita dikumpulkan di ruang tengah kemudian pelaku langsung menarik sebuah kalung emas dari leher saksi dan mengambil 2 (dua) buah cincin dari jari tangan saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi, 4. SUWITO ATMADI ALS EDI:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 05.30 WIB bertempat di rumah milik saksi Sutinah Als Nenek Sutinah yang terletak di Desa Bukit Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana merupakan keluarga jauh yang baru tiba sebelum kejadian.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dalam kamar dan mendengar suara teriakan istri saksi serta suara gaduh di ruangan dalam rumah, saat itu juga saksi mencoba keluar rumah melalui pintu samping, ketika saksi berada di luar saksi melihat 1 (satu) orang pelaku keluar dari rumah sambil mengeluarkan parang, pada saat itu juga saksi langsung berteriak minta tolong.
- Bahwa saksi melihat pelaku yang memegang parang langsung lari kedalam mobil Toyota Avanza warna hitam serta langsung pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 5. YASMIADI ALS ADI BIN SAIMAN:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 05.30 WIB bertempat di rumah milik saksi Sutinah Als Nenek Sutinah yang terletak di Desa Bukit Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi berada di rumah dan mendengar teriakan minta tolong saksi Suwito Atmadi, kemudian saksi langsung keluar dari rumah yang mana warga telah ramai.
- Bahwa terdakwa diamankan saat berada di rumah saksi Sutinah.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 6. MUHAIMIN ALS MUH BIN SLAMET:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 05.30 WIB bertempat di rumah milik saksi Sutinah Als Nenek Sutinah yang terletak di Desa Bukit Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi akan mengantar anak saksi pergi sekolah.
- Bahwa saksi melihat warga sedang berkumpul untuk mencari dan mengejar pelaku pencurian di rumah saksi Sutinah.
- Bahwa terdakwa diamankan saat berada di rumah saksi Sutinah.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 05.30 WIB bertempat di rumah milik saksi Sutinah Als Nenek Sutinah yang terletak di Desa Bukit Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan.
- Bahwa terdakwa kenal dan ada hubungan keluarga jauh dengan korban, yang mana nenek Sutinah merupakan nantulang terdakwa.
- Bahwa terdakwa sengaja datang kerumah saksi Sutinah untuk mencuri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa sudah bersepakat dan merencanakan strategi untuk dapat masuk kedalam rumah saksi Sutinah serta terdakwa lah yang akan memantau keadaan dirumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu sekira jam 03.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Sutinah yang mana terdakwa diantar oleh teman-teman terdakwa dengan menggunakan mobil tipe Avanza warna Hitam dengan No Pol BM 1916 RE yang dikemudikan oleh Sdr. Sitinjak, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sutinah yang mana pintu rumah dibuka oleh saksi Sutinah.
- Bahwa sekira jam 05.30 Wib terdakwa memberitahu Sdr. Sitinjak via sms bahwa pintu rumah sudah dalam keadaan tidak terkunci yang mana terdakwa lah yang membuka kunci pintu rumah saksi Sutinah.
- Bahwa pada saat Sdr. Tampubolon, Sdr. Nainggolan dan Sdr. Hutasoit masuk ke dalam rumah saksi Sutinah, terdakwa sedang pura-pura tidur di ruang tamu.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdr. Tampubolon dan Sdr. Nainggolan di dapur terhadap saksi Sutinah dan saksi Pita.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tangan terdakwa pura-pura diikat agar korban tidak curiga terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar surat / faktur pembelian emas di toko Mas Selecta London
- 1 (satu) bilah parang bertangkai kayu bergambar naga
- 1 (satu) potongan lakban warna hitam
- 1 (satu) gulung sisa lakban warna hitam yang belum terpakai
- 1 (satu) helai kain panjang warna orange
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 908 warna biru hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Para Saksi dan terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan saksi *a de charge* (yang meringankan) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa terlebih dahulu dikemukakan dan dirumuskan fakta-fakta hukumnya untuk memudahkan Majelis Hakim nantinya dalam memberi pendapat dan pertimbangan hukum setiap unsur yang terkandung dalam Pasal Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 05.30 WIB bertempat di rumah milik saksi Sutinah Als Nenek Sutinah yang terletak di Desa Bukit Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar terdakwa kenal dan ada hubungan keluarga jauh dengan korban, yang mana nenek Sutinah merupakan nantulang terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sengaja datang kerumah saksi Sutinah untuk mencuri.
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sutinah serta terdakwa lah yang akan memantau keadaan dirumah.
- Bahwa benar pada malam itu sekira jam 03.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Sutinah yang mana terdakwa diantar oleh teman-teman terdakwa dengan menggunakan mobil tipe Avanza warna Hitam dengan No Pol BM 1916 RE yang dikemudikan oleh Sdr. Sitinjak, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sutinah yang mana pintu rumah dibuka oleh saksi Sutinah.
- Bahwa benare sekira jam 05.30 Wib terdakwa memberitahu Sdr. Sitinjak via sms bahwa pintu rumah sudah dalam keadaan tidak terkunci yang mana terdakwa lah yang membuka kunci pintu rumah saksi Sutinah.
- Bahwa benar pada saat Sdr. Tampubolon, Sdr. Nainggolan dan Sdr. Hutasoit masuk ke dalam rumah saksi Sutinah, terdakwa sedang pura-pura tidur di ruang tamu.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdr. Tampubolon dan Sdr. Nainggolan di dapur terhadap saksi Sutinah dan saksi Pita.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut tangan terdakwa pura-pura diikat agar korban tidak curiga terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama, dengan ketentuan apabila dakwaan pertama telah terbukti atas diri Terdakwa, maka untuk dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti atas diri Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;:

1. **Barang siapa :**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya,**
3. **Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.**
4. **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

1. **unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia (siapa saja) yang diakui sebagai subjek hukum yang telah diduga melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ke 2 (dua) unsur ke 4 (empat) ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP ini, dan orang tersebut telah cukup dan mampu dihadapkan ke persidangan untuk diminta pertanggung jawaban hukumnya atas perbuatannya yang melanggar larangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah seorang bernama NELI LUSTERIA BR SIRAIT ALS NELI yang pada awal pemeriksaan mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam surat Dakwaan serta menerangkan bahwa dirinya orang yang diajukan selaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dan hal inipun bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang bernama NELI LUSTERIA BR SIRAIT ALS NELI sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (Subyek hukumnya) atau *Error in Persona* ; -

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2, Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya,

Mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang berarti membawa barang dibawah kekuasaanya yang nyata, perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan atau perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya, sedangkan arti barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang, bahwa kata “ dengan maksud” mengandung arti bahwa si pelaku “ sengaja” ingin memiliki barang itu secara melawan hukum. sebab barang yang diambil secara keliru bukanlah kesengajaan.

sedangkan secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain sedangkan maksud memiliki barang dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain dan sebagainya, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana cukup maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat dipergunakan misalnya sudah tertangkap dulu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Neli Lusteria Br Sirait Als Neli pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Alberto Tampubolon (terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. Nainggolan, Sdr. Hutasoit, Sdr. Sitinjak, Sdr. Sianturi (masing-masing DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung seberat 3 mayam serta 2 (dua) buah cincin seberat 5 mayam milik saksi Sumiati dan 1 (satu) buah anting milik saksi Pita **tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya** dengan cara mengikat tangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup mulut para saksi dengan lakban hitam serta mengancam agar para saksi tidak berteriak dengan mengacungkan sebilah parang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3, Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Elemen unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP).

Sedangkan dalam sebuah rumah adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal.

Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda –tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsure pasal ini adalah Perbuatan mengambil dengan kekerasan tersebut haruslah dilakukan oleh terdakwa pada malam hari sesuai Pasal 98 KUHP dan dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu pada sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh keterangan dari para saksi yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 03.30 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Sutinah kemudian pada sekira jam 05.30 Wib Sdr. Alberto tampubolon (terdakwa dalam berkas terpisah), Ssr. Nainggolan, Sdr. Sitinjak, Sdr. Hutasoit, Sdr. Sianturi (masing-masing DPO) mendatangi dan masuk kedalam rumah saksi Sutinah yang mana pada saat itu saksi Sutinah dan Saksi Pita sedang memasak di dapur, kemudian Sdr. Nainggolan mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung seberat 3 mayam serta 2 (dua) buah cincin seberat 5 mayam milik saksi Sumiati dan 1 (satu) buah anting milik saksi Pita.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa yang mengakui bahwa benar, pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 03.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Alberto tampubolon (terdakwa dalam berkas terpisah), Ssr. Nainggolan, Sdr. Sitinjak, Sdr. Hutasoit, Sdr. Sianturi (masing-masing DPO) berangkat menuju rumah saksi Sutinah dengan menggunakan Mobil Tipe Avanza warna hitam dengan No Pol BM 1916 RE yang dikemudikan oleh Sdr. Sitinjak, selanjutnya masuk ke rumah saksi Sutinah kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung seberat 3 mayam serta 2 (dua) buah cincin seberat 5 mayam milik saksi Sumiati dan 1 (satu) buah anting milik saksi Pita.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa sehubungan unsure ke 2, s/d ke 4 telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Primer tersebut oleh karena itu unsur kesatu Primer yang diuraikan diatas dapat disimpulkan telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 365 Ayat (2) ke 1 da ke 2 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan kesatu Primer Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan kesatu Primer telah terpenuhi, maka Dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebab dengan terbuktinya dakwaan kesatu Primer tersebut telah cukup beralasan untuk menjerat terdakwa dalam menjatuhkan sanksi pidana yang pantas kepadanya sesuai dengan perannya/perbuatannya sebagai ganjaran atas kejahatan atau kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 1 da ke 2 KUHPidana Dakwaan Kesatu primer telah terpenuhi maka secara mutatis mutandis terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena di dalam diri terdakwa tidak ada ditemukan sesuatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum maupun menghapuskan kesalahan para terdakwa seperti termaktub dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP maupun yang terdapat di luar KUHP, dan selain itu menurut pengamatan Hakim bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa dinilai telah cakap bertindak dan mampu dimintakan pertanggung jawaban hukumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bilah parang bertangkai kayu bergambar naga
- 1 (satu) potongan lakban warna hitam
- 1 (satu) gulung sisa lakban warna hitam yang belum terpakai
- 1 (satu) helai kain panjang warna orange
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 908 warna biru hitam telah diperlihatkan dimuka persidangan seperti yang telah disebutkan terdahulu dan mengenai barang bukti tersebut, dipergunakan dalam perkara Alberto Morgan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sehingga kepadanya dijatuhi hukuman, maka biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan dinilai telah pantas dan setimpal dengan sifat dan jenis perbuatannya atau kesalahannya, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :__

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa sedang Hamil 8 bulan dan sudah mau melahirkan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 365 Ayat (2) ke 1 da ke 2 KUHPidana;